

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk yang saling membutuhkan antara satu sama lain, dan tidak ada yang bisa hidup tanpa bantuan orang lain, karena hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial yang sering kali membutuhkan bantuan orang lain untuk membantu memenuhi kebutuhannya baik dari segi ekonomi, hukum maupun budaya. Ketergantungan tersebut yang menunjukkan bahwa manusia merupakan makhluk sosial serta hal tersebut merupakan suatu hal yang lumrah yang terjadi pada kalangan masyarakat.<sup>2</sup> Di dalam kehidupan ini, sebagian orang berbeda dengan orang lain dalam berbagai aspek. Dapat dilihat pada bidang ekonomi, terdapat orang mampu dan ada orang yang kurang mampu. Untuk menghadapi perbedaan tersebut, islam memberikan aturan supaya orang yang dalam kondisi berkecukupan untuk membantu orang yang kurang berkecukupan.<sup>3</sup>

Dilihat dari populasi penduduk dengan banyaknya kebutuhan manusia, hal ini menjadi peluang bisnis yang terdiri dari pelaku bisnis sebagai pemenuh kebutuhan pada masyarakat. Dengan bertambahnya kebutuhan manusia tersebut menjadi banyak masyarakat membutuhkan layanan yang dapat memenuhi kebutuhannya. Salah satu bentuk kegiatan yang dapat menunjang kebutuhan ini adalah adanya sewa-menyewa ataupun dalam islam biasa disebut

---

<sup>2</sup> Sukirnao Sadarno, *Pengantar Teori Ekonomi*, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2018), hal.29

<sup>3</sup> Enizar, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Prees, 2013), hal.85

dengan *akad ijarah* yang berarti upah atau imbalan atas pemanfaatan barang ataupun kegiatan.<sup>4</sup> Manusia dalam menjalankan kehidupan mereka tidak akan lepas dari kegiatan muamalah, dimana mereka akan menimbulkan akibat hukum ataupun tidak, yang mana hal ini sesuai dengan pengertian muamalah itu sendiri yang memiliki arti bertindak, saling berbuat, dan saling beramal.

Seiring dengan kemajuan zaman, cara berpikir masyarakat dan kebutuhan mereka mengalami perubahan, mulai kebutuhan mengenai konsumsi dan berbagai kebutuhan lainnya, termasuk transportasi yang semakin meningkat. Saat ini, transportasi telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari aktivitas sehari-hari manusia, baik untuk bekerja, bersilaturahmi, pariwisata, maupun keperluan lainnya. Jenis-jenis kendaraan saat ini sangat beragam, seperti mobil, sepeda motor, dan lain-lain. Mengingat pentingnya alat transportasi di era modern ini, hampir semua lapisan masyarakat membutuhkan mobil untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Mobil merupakan kendaraan yang memakai mesin serta bahan bakar berupa minyak. Mobil merupakan salah satu alat transportasi yang sudah lama diminati masyarakat, karena mempunyai kelebihan tersendiri yakni terhindar dari polusi, panas, serta hujan yang sering kali menjadi penghambat perjalanan dan berkendara menggunakan mobil mempunyai risiko bahaya pada perjalanan tersebut rendah.<sup>5</sup> Akan tetapi, karena tidak semua masyarakat memiliki mobil pribadi, maka dibutuhkan pertolongan dari orang lain untuk memenuhi

---

<sup>4</sup> Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setya, 2021), hal.14

<sup>5</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses di <https://kbbi.web.id/mobil> , Pada 19 Januari 2025 pukul 19.00 WIB

kebutuhannya, dan jalan keluar terhadap permasalahan ini adalah usaha rental mobil. Masyarakat dengan ekonomi menengah ke atas banyak yang memulai bisnis rental mobil, karena mereka mampu membeli lebih dari satu kendaraan. Mereka memanfaatkan peluang ini untuk membuka usaha rental, mengingat masih banyak orang, terutama di desa, yang belum mampu dan bisa memiliki mobil. Usaha rental mobil menjadi pilihan yang menjanjikan, karena bagi mereka yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan transportasi, menyewa mobil bisa menjadi solusi.

Dalam hubungan rental antara penyewa dan pihak pemberi sewa, akan terbentuk perjanjian yang di dasarkan pada kerelaan jiwa yang diketahui, tanpa adanya keterpaksaan dan apabila ada unsur keterpaksaan maka hal ini membuat kegiatan sewa-menyewa tersebut tidak sah. Pada perjanjian biasanya mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus di penuhi. Kewajiban penyewa membayar biaya sewa, sementara pihak yang menyewakan berkewajiban menyediakan barang untuk digunakan oleh penyewa.<sup>6</sup> Dalam sewa menyewa, barang yang diserahkan bersifat menyerahkan kekuasaan kepada penyewa, untuk dipakai manfaat pada barang yang disewakan. Pada sebuah hubungan manusia apabila terjadi perikatan, kesepakatan sampai perjanjian, antara kedua pihak yang menimbulkan perjanjian atas suatu objek khusus, dan dilafalkan di dalam ijab qabul, hal ini disebut dengan akad.

Pada usaha rental mobil yang berlokasi di desa Sawo Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung, menawarkan jasa penyewaan mobil

---

<sup>6</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hal.40

untuk konsumen yang membutuhkan kendaraan, baik dengan sistem lepas kunci ataupun dengan sopir dari rental tersebut. Sewa-menyewa pada rental mobil ini pasti akan melibatkan kesepakatan ataupun perjanjian yakni antara kedua belah pihak (penyewa ataupun pemberi sewa), untuk saling memberikan manfaat bagi keduanya. Pada kesepakatan ini pastinya akan menimbulkan hak serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh keduanya. Dalam kegiatan bermuamalah ataupun sewa-menyewa ini pastinya ada risiko yang akan di peroleh, risiko yang sering terjadi pada rental mobil di Desa Sawo Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung ini adalah keterlambatan pengembalian mobil rental oleh pihak penyewa, yang dapat merugikan pihak pemberi sewa.

Pada keterlambatan pengembalian mobil rental di Desa Sawo ini, di terapkan denda keterlambatan pengembalian yang diberikan pihak pemberi sewa, guna untuk memberikan efek jera kepada penyewa yang melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang telah ditentukan sebelumnya. Denda merupakan hukuman yang melibatkan uang yang perlu dikeluarkan dengan penentuan jumlah tertentu, untuk membayar karena telah melanggar aturan yang berlaku. Jenis denda yang sering kali di pakai adalah denda uang<sup>7</sup>.

Dalam meminjamkan harta benda seseorang tidak boleh membebani orang yang membutuhkan dan orang yang diberikan pinjaman harus mengembalikan sesuai dengan batas yang telah di sepakati ataupun diperjanjikan, sesuai firman Allah SWT dalam QS Al-Isra' ayat 34:

---

<sup>7</sup> Mayti Taqdir Qodratullah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk Pelajar* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), hal. 92.

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٠﴾

*Artinya : “Dan penuhilah janji (karena) sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya”.*<sup>8</sup>

Perjanjian sewa-menyewa mobil dapat terjadi dan sah jika antara kedua pihak telah mencapai kesepakatan. Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa suatu perjanjian dapat sah jika memenuhi empat syarat yaitu, kesepakatan kedua belah pihak untuk terikat dalam perjanjian, kecapan untuk membuat suatu perikatan, adanya suatu pokok persoalan, suatu sebab yang tidak terlarang atau sesuai dengan norma yang berlaku. Sewa-menyewa jelas termasuk dalam perjanjian maka kedua belah pihak harus melaksanakan hak dan kewajibannya.

Mengenai keterlambatan pengembalian mobil rental hal ini merugikan pihak pemberi sewa, tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1243 yang dapat di pahami bahwa pelaku usaha dapat menuntut biaya sewa tambahan atas kerugian yang dideritanya serta penyewa dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang telah disepakati di awal dan penyewa dapat dikenakan denda atau sanksi, denda ini dapat berupa ganti rugi, biaya serta bunga. Penyewa yang beriktikad tidak baik dengan tidak memenuhi prestasinya dalam perjanjian sewa menyewa wajib mengganti biaya kerugian yang telah diderita pelaku usaha kecuali ada sesuatu hal yang tak terduga. Hal ini tercantum pada pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum

---

<sup>8</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran 209), hal. 397

perdata yang menyebutkan “debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. Bila ia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.”<sup>9</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana penerapan denda keterlambatan pengembalian mobil rental dengan tinjauan fikih muamalah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan di Desa Sawo Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung

Berdasarkan penjelasan di atas, perlu di teliti lebih lanjut mengenai kebijakan penerapan denda keterlambatan pengembalian mobil rental di Desa Sawo Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung, karena kasus wanprestasi yang sering terjadi tersebut sangat merugikan pihak rental, dengan ini penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Denda Keterlambatan Pengembalian Mobil Rental Ditinjau Dari Fikih Muamalah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Perikatan (Studi Kasus di Desa Sawo Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung)”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan penelitian di atas, maka fokus penelitian ini tentang penerapan denda keterlambatan dengan pertanyaan sebagai berikut :

---

<sup>9</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1244

1. Bagaimana praktik penerapan denda keterlambatan pengembalian mobil rental di Desa Sawo Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana tinjauan Fikih Muamalah mengenai penerapan denda keterlambatan pengembalian mobil rental di Desa Sawo Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung ?
3. Bagaimana tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Perikatan mengenai penerapan denda keterlambatan pengembalian mobil rental di Desa Sawo Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan di atas mengenai penerapan denda keterlambatan pengembalian mobil rental di Desa Sawo Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung. Maka Tujuan yang akan di capai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana praktik penerapan denda keterlambatan pengembalian mobil di Desa Sawo Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui tinjauan Fikih Muamalah mengenai penerapan denda keterlambatan pengembalian mobil rental di Desa Sawo Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk mengetahui tinjauan Kitab Undang Undang Hukum Perdata Tentang Perikatan mengenai penerapan denda keterlambatan pengembalian mobil rental di Desa Sawo Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan tujuan yang ingin dicapai peneliti, diharapkan dalam penelitian ini membawa manfaat bagi beberapa pihak sebagaimana manfaat tersebut dalam teoritis maupun praktis. Berikut adalah pemaparan manfaat penelitian ini yang akan dituangkan oleh penulis diharapkan sesuai dengan fokus penelitian di atas adalah sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan untuk memperluas pengetahuan dan wawasan ilmu, khususnya mengenai Penerapan Denda Keterlambatan Pengembalian Mobil Rental Ditinjau dari Fikih Muamalah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Perikatan

##### **2. Manfaat Praktis**

Dalam penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat, dinikmati, dan dipahami oleh:

###### **a. Bagi Akademis**

Diharapkan dapat digunakan sebagai ilmu yang ditujukan untuk para pembaca. Maka manfaat ini akan mampu memberikan dampak pada pengembangan ilmu yang diteliti dari segi teoritis.

###### **b. Bagi Pemilik Rental**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sarana evaluasi dan bimbingan, sehingga pemilik rental selalu mempertahankan aspek-aspek hukum positif dan fikih muamalah dan sebagai referensi agar

selalu meningkatkan kualitas pelayanan kepada konsumen di masa mendatang.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan informasi serta pengetahuan yang dibutuhkan sebagai pemecahan masalah dan untuk membuat suatu keputusan. Dengan begitu manfaat penelitian untuk masyarakat atau konsumen adalah bentuk dari sebuah hasil penelitian dan dituangkan dalam bentuk tulisan yang nantinya dapat di baca, di review dan sebagai acuan baik bagi masyarakat

d. Bagi Pemerintah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kebijakan yang lebih efektif terkait pengelolaan kendaraan sewa, serta memperjelas hak serta kewajiban para pihak dan memberikan perlindungan hukum, agar tidak merugikan salah satu pihak

## **E. Penegasan Istilah**

Agar tidak terjadi salah penafsiran atau kesalahpahaman, terhadap judul penelitian yang dilakukan dan untuk memperjelas serta mempermudah pemahaman tentang penelitian ini, maka disini peneliti mempertegas beberapa istilah yang terkandung didalamnya sebagai berikut:

### **1. Penegasan Konseptual**

#### **a. Penerapan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penerapan adalah perbuatan menerapkan. Penerapan merupakan tindakan yang

dilakukan baik dengan individu atau kolektif untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Secara linguistik, penerapan merupakan semacam hal, metode atau hasil.<sup>10</sup> Dapat dipahami bahwa penerapan merupakan perbuatan memparktekan suatu teori, metode dll, untuk mencapai tujuan tertentu serta untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang sudah terencana sebelumnya.

b. Denda

Denda adalah hukuman yang berupa keharusan untuk membayar dalam bentuk uang karena telah melanggar aturan yang sudah ditetapkan dan ditentukan undang-undang.<sup>11</sup>

c. Keterlambatan Pengembalian

Keterlambatan pengembalian adalah situasi dimana objek, seperti barang pinjaman yang tidak dikembalikan dalam waktu yang sudah disepakati/dijanjikan sebelumnya. Keterlambatan pengembalian juga dapat dipahami dengan ketidaktepatan waktu untuk mengembalikan barang yang sudah melampaui batas kesepakatan sewa.

d. Mobil Rental

Mobil rental merupakan mobil/kendaraan yang disewakan kepada penyewa. Rental sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Penyewaan. Penyewaan merupakan sebuah persetujuan di mana sebuah pembayaran dilakukan atas penggunaan suatu barang atau

---

<sup>10</sup> Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Efektifitas Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hal. 1487.

<sup>11</sup> Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Bandung: Yrama Widys, 2001), hal.111.

properti secara sementara oleh orang lain. Barang yang dapat disewa bermacam-macam, tarif dan lama sewa juga bermacam-macam.<sup>12</sup>

e. Fikih Muamalah

Fikih Muamalah adalah hukum-hukum yang memiliki keterkaitan dengan tata cara berhubungan antar sesama manusia baik bersifat kebendaan ataupun perjanjian perikatan. Fikih muamalah sendiri merupakan salah satu pembagian lapangan pembahasan fikih selain yang berkaitan dengan ibadah, artinya lapangan pembahasan hukum fikih mu'amalah adalah hubungan interpersonal sesama manusia.<sup>13</sup>

f. Kitab Undang Undang Hukum Perdata Tentang Perikatan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah kitab yang mengatur mengenai hak dan kepentingan individu pada masyarakat. mencakup hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia dalam persoalan hubungan sebagai manusia maupun kepemilikan barang atau benda.<sup>14</sup>

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas bahwa secara operasional yang dimaksud dengan Penerapan Denda Keterlambatan Pengembalian Mobil Rental Ditinjau Dari Fikih Muamalah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Perikatan, merupakan sebuah praktik penerapan denda karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penyewa mobil

---

<sup>12</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses di <https://kbbi.web.id/rental> Pada tanggal 4 November 2024 pukul 13.00 WIB

<sup>13</sup> Umi Hani, *Buku Ajar Fiqih Muamalah*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Albanjari, 2021), hal 11.

<sup>14</sup> Djoko Ambarwani Atmadjadja, *Hukum Perdata*, (Malang: Setara Prees, 2016), hal.6

rental, dan akan di tinjau dengan Fikih Muamalah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Perikatan.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan adalah gambaran umum pada penulisan dalam laporan penelitian skripsi nantinya, dengan tujuan supaya penelitian ini tersusun sistematis. Untuk mempermudah memahami penulisan dan pembahasan pada penelitian ini, maka peneliti menguraikan secara terperinci dan terbagi dalam enam bab serta dalam masing-masing bab terdiri dari sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, Dalam bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka, Dalam bab ini memaparkan mengenai denda, rental mobil, sewa menyewa dalam fikih muamalah, Sewa-menyewa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian, Dalam bab ini berisi, jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, pengecekan keabsahan data, tahapan penelitian. Pada bab ini khusus pada metodologi yang nantinya digunakan peneliti agar penelitian berjalan dengan terstruktur.

BAB IV Hasil Penelitian, Dalam bab ini berisi tentang hasil dari penelitian meliputi data hasil observasi dan wawancara dengan narasumber dari

pemilik dan penyewa di rental mobil Desa Sawo Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung.

BAB V Pembahasan, Dalam bab ini berisi tentang pembahasan secara rinci mengenai penerapan denda keterlambatan pengembalian mobil rental ditinjau dari fikih muamalah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan (di Desa Sawo Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung).

BAB VI Penutup, Dalam bab ini terdapat kesimpulan serta saran penelitian yang menjadi penutup dari pembahasan penelitian ini, serta lampiran sebagai penunjang penulisan skripsi.